

**EFEKTIFITAS BAGI HASIL DALAM USAHA KERJA SAMA DI RM
AFISHA TIKALA ARES KOTA MANADO**

Sjamsuddin A.K. Antuli

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado
E-mail: sjamsuddin.antuli@iain-manado.ac.id

Muhammad Fachryzal Wakid

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Manado
E-mail: fahrizalwakid57@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas bagi hasil dalam usaha kerja sama dengan membagi keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam akad diawal sebelum melaksanakan kegiatan usaha. Dari sinilah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil ini efektif dalam usaha kerja sama di Rumah Makan Afisha Tikala Ares Kota Manado. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau (field research), maksud dari penelitian ini yaitu membahas/ menggambarkan secara deskriptif fenomena Efektifitas Bagi Hasil dalam Usaha Kerja Sama di Rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado. Sifat dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam hal ini adalah mereka yang bekerja sama untuk bagi hasil dalam usaha Rumah Makan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektifitas bagi hasil dalam usaha kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dalam pengelolaan usaha ini sangat efektif, dimana antara kedua belah pihak sebagai pemilik rumah makan selalu menggunakan prinsip-prinsip keterbukaan dari segi komunikasi dan sebagainya, juga dilakukan secara hubungan kekeluargaan berdasarkan kepercayaan dan amanah dalam setiap aktivitas tugas kerja dan tanggung jawab. Sehingga memberikan dampak positif dalam pengelolaan usaha Rumah Makan Afisha Tikala Ares Kota Manado.

Kata Kunci: Efektifitas, bagi hasil, usaha kerja sama

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek baik, sosial, ekonomi, politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu bidang penting adalah bidang muamalah atau (ekonomi Islam) (Ali, 2008) Sedangkan Islam bersifat universal syariat Islam itu dapat diterapkan setiap waktu dan sampai datangnya hari kiamat nanti. Universal ini tampak jelas pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim. (Antonio, 2001)

Dalam ajaran Islam, tidak boleh menyenangi dunia, dengan melarikan diri ke alam akhirat dan hanya berdo'a saja di masjid. Diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing sesuai kemampuan. (Alma, 2003) Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala.

Dalam Mendirikan suatu usaha diperlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama memperoleh keberhasilan dalam suatu usaha. Tidak sedikit orang-orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin meningkat sejalan dengan perubahan dan perkembangan pola hidupnya, seperti perkembangan pola hidup yang semula sederhana menjadi sedikit mewah karena pengaruh lingkungan dan pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia wajib berusaha, sedangkan usaha ada yang bisa dilakukan sendiri atau bersama-sama, namun demikian banyak usaha yang dilakukan dengan bantuan orang lain. Setiap hari pengenalan manusia tentang alam sekitarnya semakin meningkat, bertambah jumlahnya penduduk, juga menipisnya persediaan bahan kebutuhan manusia serta timbulnya berbagai gangguan dan hambatan dalam hidup, maka masyarakat itu mulai menyadari pentingnya mencari upaya untuk mengatasi rasa tidak aman tersebut, mereka menjadi saling memerlukan untuk bekerja sama mengatasi kesulitan hidup mereka.

Berhadapan dengan kenyataan demikian, para pelaku bisnis dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, serta bijaksana dalam memegang kendali usaha yang mereka miliki. Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah dengan melakukan penggabungan kekuatan usaha perseorangan membentuk suatu kerja sama (serikat usaha) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama. (Sukirno, 2000)

Seiring dengan adanya kebutuhan masyarakat yang semakin terus meningkat, keadaan ini yang terjadi adanya penggabungan usaha bersama atau kerja sama antara beberapa pihak, akan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam berusaha serta saling memunculkan ide-ide kreatif dari pihak satu dan akan didorong pula oleh pihak lainnya untuk lebih kreatif. Maka dari itu, yang terjadi kerja sama dengan penggabungan modal dari beberapa pihak yang tujuannya sama yaitu mendapatkan keuntungan. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak

bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukan suatu norma yang mengaturnya. (Asyhadie, 2006) Dengan adanya kerjasama yang saling mengisi ini maka perkongsian ini akan maju secara meyakinkan. Bila usaha dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam salah satu aspek usahanya.

Dalam pengertian umum, serikat usaha/kemitraan yang dikenal juga dengan istilah perkongsian merupakan suatu organisasi usah yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Tujuan yang ingin dicapai dalam perkongsian ini adalah untuk mencari keuntungan yang maksimum. Berdasarkan dari keuntungan usaha tersebut akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan porsi (kontribusi dana yang disertakan) dan kesepakatan dalam akad yang telah ditentukan diawal sebelum melaksanakan kegiatan usaha. Penggabungan usaha (kerja sama atau *musyarakah*) pada saat ini banyak digunakan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis bermaksud mengangkat judul penelitian mengenai “Efektifitas Bagi Hasil dalam Usaha Kerja Sama di Rumah Makan Afisha Tikala Ares Kota Manado”

Efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. (Echols & Shadily, 2000) Efektifitas adalah melakukan pekerjaan yang benar. Sebab efektifitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Sesuatu yang dikatakan efektif apabila tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Efektif adalah mengerjakan sesuatu yang tepat (*do the right things*), bagaimana agar tepat sasaran, sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Kata tercapai sama dengan berhasil. (Sedianingsih, 2008) Setiap pekerjaan dapat dikatakan efektif ditentukan oleh pencapaian sasaran yang ditetapkan dan dengan menggunakan waktu yang dicapai. (Mohammad, 2001)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2001)

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. (Pasolong, 2007) Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi. (Hall, 2006)

Efektifitas menekankan pada suatu indikator-indikator keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Namun efektifitas tidak memperhatikan biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berapapun biaya yang telah dikeluarkan suatu perusahaan jika mencapai tujuannya, maka dikatakan efektif. (Seriam, 2009)

Dalam buku organisasi, perilaku struktur, proses, yang dikatakan efektif adalah : penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka akan lebih efektif dalam menilai mereka.

Efektifitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektifitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkatpencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Berdasarkan pengertian efektifitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketetapan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Terjemahnya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat bergantung, apakah tugas ini diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. (Mulyasa, 2004)

Pendekatan Terhadap Efektifitas dilakukan dengan bagian yang berbeda, dimana perusahaan mendapatkan input berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam perusahaan mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali kepada lingkungannya. Output yang dihasilkan juga dilemparkan pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam organisasi dapat diukur dari seberapa jauh hubungan antara warga binaan sosial dengan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini disertakan efektifitas bagi hasil dalam usaha kerja sama di Rumah Makan Afisha Tikala Ares Kota Manado.

Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan.

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. (Rofiq, 2004) Bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebabada orang yang mempunyai modal, tetapi tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak

mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (ketrampilan) dipadukan menjadi satu. (Hasan, 2003)

Bagi hasil dalam pandangan Islam disebut *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Djuwaini, 2010)

Akad musyarakah termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-quran dan sunnah. Dalil umum dibolehkannya akad musyarakah berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24 : *"Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat"* (Departemen Agama RI, 2012)

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proposi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya. (Muslehuddin, 1994)

Proses kerja sama dalam bentuk *mudharabah* pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. dan beliau mengukuhkannya. Informasi tersebut dapat dilihat dari sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib pernah memberikan modal kepada seseorang dengan syarat bahwa usahanya dilakukan dibidang tertentu dan tempat tertentu. (Huda, 2011) Kesepakatan ulama akan bolehnya *mudharabah* bahwa: *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak seorang pun dari mereka yang menyanggah ataupun menolak.

Jika praktik sahabat dalam suatu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat yang lain lalu tidak seorang pun menyanggahnya, maka hal itu merupakan *ijma'* ini secara *sharih* mengikuti keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam sebuah perniagaan. *Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan

antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. (Djuwaini, 2010) *Mudharabah* dalam hal ini bisa diqiyaskan pada *musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Manusia diciptakan ada yang miskin dan ada pula yang kaya.

Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu untuk kemashlatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. (Syafei, 2001)

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, karena manusia makhluk sosial, kebutuhan kerjasama antara pihak satu dengan yang lain bertujuan meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup sangatlah dibutuhkan, namun hal ini tidak terlepas dari suatu bentuk kerjasama yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Islam mensyari'atkan dan membolehkan kepada umatnya untuk memberikan keringanan kepada manusia lainnya. Sebagian orang terkadang memiliki harta, akan tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan harta tersebut lebih produktif. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak tersebut dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal) sedangkan *mudharib* akan memperoleh manfaat dengan harta tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja. Allah SWT tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemashlahatan dan terhindarnya kesulitan. Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah mubah (boleh).

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut dengan *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang. *Mudharabah* mengandung arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”(Syarifuddin, 2003)

Mudharabah berasal dari kata *ad-dharb* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surah Al-Muzamil ayat 20 yaitu: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS Al-Muzamil:20) (Departemen Agama RI, 2012)

Selain *ad-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah. (Al-Syarbini, n.d.)

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab*, yakni bepergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, *Mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal. (Karim, 1993) Ada pula yang menyebut *Qiradh* dengan muamalah

yakni akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai kesepakatan). (Syafei, 2001) Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. (Sabiq, 1997)

Dengan demikian *mudharabah* dengan *qiradh* adalah dua istilah yang memiliki makna sama. *Mudharabah* adalah system kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (seratus persen) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sosial kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) menyediakan keahliannya.

Mudharabah adalah semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan-keuntungan dibagi antara mereka. (Ash-Shiddieqy, 1974) *Mudharabah* juga adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahibul maal*.
- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*. (Karim, 1993)

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola. (Kasmir, 2002)

Mudharabah berdasarkan ahli fiqh merupakan suatu perjanjian yang seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Sedangkan secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Muslehuddin, 1994)

Secara praktis akad *mudharabah*, yaitu “akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *shohibul maal*, sedangkan pengusaha disebut *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerjasama usaha. Pembagian keuntungan disepakati bersama, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengusaha, maka pengusaha berkewajiban menanggung kerugian tersebut. (Ridwan, 2004)

Bagi hasil adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha atau proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi. (Mangani, n.d.)

Menurut Istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut para Fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta yang diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah: “akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)".
- d. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”
- e. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah “Akad yang menentukan seorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.”
- f. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat ketentuan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Menurut Imam Taqiyyudin, *Mudharabah* ialah “Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.” *Mudharabah* atau qiradh adalah pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang menjalankan disepakati antar pemilik modal dengan yang menjalankan modal. (Jaziri, n.d.)

Mudharabah atau penanaman modal disini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi. (Shalah Ash-Shawi, 2008)

Bentuk usaha *mudharabah* ini, ada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya kebijaksanaan Allah menuntut dibolehkannya kongsi *mudharabah* ini, karena orang-orang yang membutuhkan, selain itu, karena uang tidak akan berkembang kecuali diinvestigasi dan diniagakan Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim berkata, Mudharib (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal (mudharib) sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya, ia sebagai wakil ketika mudharib ini mengembangkan harta tersebut, dan sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta, dan mudharib sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut. (Fauzan, 2006)

Literature Review

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian yang telah ada atau penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini bukan suatu penelitian yang sepenuhnya penelitian terbaru, akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini

dan penelitian yang terdahulu. Maka penelitian terdahulu dapat diposisikan sebagai penelitian terkait dari penelitian ini, yang mana dapat memperkuat penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terkait mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nanin Sunarni dengan judul “Sistem Kemitraan (*syirkah*) Plasma Ayam CV Bina Mulia Agrobisnis dengan Masyarakat Batanghari Lampung Timur Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, dengan hasil penelitiannya yaitu pelaksanaan sistem kemitraan pada CV Bina Mulia Agrobisnis telah melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal akad, yaitu pada saat panen tiba, pembelian ayam tidak sesuai dengan harga yang disepakati di awal akad. Dimana harga yang dipatok pada panen tiba adalah harga yang lebih rendah. Hal ini tentu saja sudah menyalahi peraturan perjanjian yang telah disepakati bersama serta tidak sesuai dengan anjuran Islam dalam menjalankan suatu kerja sama. Perbedaan mendasar antara penelitian ini adalah pada aspek usaha yaitu antara sistem kemitraan pada usaha ayam sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada kerja sama modal rumah makan.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaitun Khoiriyah yang berjudul “Syirkah Antara Pemilik Angkutan Umum Dengan Supir Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Angkutan Umum Metro Tulang Bawang Barat)”, dengan hasil penelitian dalam kerja sama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dalam hal lain ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka mendapatkan hasil sesuai kesepakatan bersama. Meskipun dari hasil penelitian di atas sudah membahas mengenai masalah *syirkah* bagi hasil, hal ini berbeda dengan penelitian di atas kerja sama oleh dua pihak dimana masing-masing pihak menyertakan modal sesuai kesepakatan awal usaha peternakan sapi serta perselisihan-perselisihan dalam pembagiannya. Dalam kesepakatan awal bagi hasil dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu hal ini merupakan Kerjasama dalam bentuk bagi hasil dengan sistem bagi dua bukan sesuai kontribusi masing-masing pihak namun seiring dengan berjalannya waktu kerja sama atas bagi hasil tersebut berubah tidak sesuai kesepakatan awal akad.

Penelitian yang dilakukan Oleh Ferinda Tiara Nisa Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). Hasil penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa untuk memastikan usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut di bagi bersama yang sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. namun sering kali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* seperti penulis paparkan di atas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Dari penelitian terkait yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, menganalisa efektivitas dari adanya bagi hasil dalam usaha kerja sama di Rumah Makan Afisha Tikala Ares Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/ gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, pengertian atas suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak, dan lain sebagainya (Satori & Komariah, 2009).

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu membahas/ menggambarkan secara deskriptif fenomena Efektifitas Bagi Hasil dalam Usaha Kerja Sama di Rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado. Setelah mengamati, sera mengumpulkan data, maka penulis akan menyimpulkan mengenai penelitian ini.

Data yang digunakam dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, dan valid. Maka data primer didapatkan dengan menggunakan teknik dan alat untuk mengumpulkan data seperti observasi langsung, menggunakan informan, menggunakan *questionair*, *schedule*, atau *interview guide*, dan sebagainya. Selanjutnya data sekunder dapat dikumpulkan dengan mengadakan evaluasi terhadap sumber, keadaan data sekundernya, dan juga perlu dengan menerima limitasi-limitasi dari data tersebut (Nazir, 2011). Maka penelitian ini untuk mendapatkan data primer menggunakan observasi langsung terhadap informan dengan *interview guide* dan untuk mendapatkan data sekunder dapat dilakukan dengan cara evaluasi terhadap sumber primer yang didapatkan.

Lokasi dan situs penelitian adalah Rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Model Interaktif melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Bagi Hasil dalam Usaha Kerja Sama di RM Afisha Tikala Ares Kota Manado

Rumah Makan Afisha yang mulai beroperasi pada tanggal 14 April 2017 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Informan, bahwa Rumah Makan Afisha ini berdiri pada Tahun 2017, kalau tidak salah tanggal 18 April. Sistem kita itu, jadi kami sebagai pemilik lahan bekerja sama dengan pemilik lama. Awalnya perjanjian kita ini, kita yang sediakan tempat, sarana dan prasarana (*Hasil Wawancara Informan I*, 2021), untuk berjualan dan pembagiannya kita *fifti-fifti* (Bagi dua) Dengan berjalannya waktu kurang dari satu bulan, karena ada sesuatu dan kami melihat kurang efisien, jadi untuk system pembagiannya kita rubah dari bagi hasil yang awalnya kita sepakati, kita rubah dengan cara pak Nasir, menyettor setiap hari dengan kesepakatan, setelah berunding. Jadi perbaikan hasil awalnya itu kita punya tempat dan dia yang mengelola mungkin dari hasil penjualan, jadi bersihnya baru kita bagi. Itu perjanjian waktu itu sekitar 60:40, akhirnya kita rubah dengan cara dia menyettor setia hari ke kita. Jadi sistem ini alhamdulillah, berjalan sampai 4 atau 5 tahun berjalan dan saya merasa dengan system ini kita lebih aman antara kedua belah pihak. (*Hasil Wawancara Informan I*, 2021)

Salah satu faktor yang mempengaruhi Munculnya Sistem Bagi Hasil dalam Manajemen Rumah Makan Afisha Tikala Ares Kota Manado, Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan menurut penuturan informan sebagai pemilik rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado, dikarenakan ada kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang menggabungkan modal usaha dengan perjanjian bahwa salah satu pihak menjalankan manajemen rumah makan dan salah satu pihak tidak terlibat langsung dalam pengelolaan manajemennya. Oleh sebab itu rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado menggunakan sistem yang unik dalam mengelola dengan menggunakan sistem Bagi Hasil.

Sistem Bagi Hasil ini digunakan untuk memberikan rasa keadilan dan rasa tanggung jawab kepada setiap individu. Menurut pengamatan peneliti berdasarkan wawancara langsung dengan pemilik rumah makan bahwa, munculnya sistem Bagi Hasil ini diantaranya dilatar-belakangi oleh beberapa alasan diantaranya adalah adanya keadilan dan tidak menimbulkan rasa kecemburuan sosial.

Hal ini sejalan dengan deskripsi teori, yang mengatakan bahwa semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun, baik diwaktu senang maupun diwaktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu sebagai orang berkuasapun harus adil. Tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain.

Kedua belah pihak yang melakukan kerja sama ini memiliki Bagi Hasil yang sama. Bagi Hasil tersebut hampir serupa dengan perhitungan bagi hasil atau menggunakan point. Acuan dalam menentukan point yang didapat adalah berdasarkan pendapatan bersih yang diterima oleh pihak yang mengelola manajemen rumah makan.

Dikaitkan dengan teori tersebut bahwa sistem Bagi Hasil di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado berdasarkan wawancara langsung dengan bapak IW selaku pemilik rumah makan bahwa sistem bagi hasil adalah sistem pembagian yang menggunakan point yang berdasarkan syariah Islam.

Menurut pengamatan peneliti tentang kerjasama bagi hasil yang dilakukan di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado yaitu kerjasama internal antara kedua belah pihak yang memiliki modal dalam pengelolaan usaha. Kerjasama internal yaitu kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak pemilik rumah makan RM Afisha Tikala Ares Kota Manado. Hasil uraian diatas, peneliti menganalisis bahwa, kerjasama bagi hasil di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado berjalan dengan baik. Kerjasama dilakukan karena adanya hubungan kekeluargaan berdasarkan kepercayaan dan Amanah

Kerjasama ini telah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado bahwa latar belakang munculnya sistem Bagi Hasil adalah manifestasi dari falsafah orang Manado yaitu, "*Torang Samua Basudara, Baku-Baku Bae dan Baku-Baku Sayang*" yang artinya adalah kita semua bersaudara dan saling berbuat baik dan saling menyayangi.

Falsafah ini menjadikan kehidupan sehari-hari dalam menjalankan bisnis khususnya di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado ditentukan, diatur, dan tunduk kepada ketentuan Allah. karena pada dasarnya kedua belah pihak yang bekerjasama dalam usaha ini memiliki keyakinan terhadap ajaran agama khususnya agama yang dianut yaitu agama Islam dan selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah nabi.

Berdasarkan analisis peneliti, kejujuran di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado terletak pada setiap masing-masing individu. Saling terbuka dalam segala aktivitas kerjanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi, mulai dari pemasukan dan pengeluaran diatur dan dicatat secara rinci. Dapat dibuktikan dengan adanya proses pencatatan sebelum jam tutup rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado.

Konsekuensi amanah adalah mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari pada yang ia miliki, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik itu berupa hasil penjualan, fee, jasa atau gaji atau kepercayaan yang ada di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado.

Hal ini berdasarkan penuturan informan bahwa kepercayaan adalah satu-satunya modal dalam menjalankan suatu usaha. tidak ada yang ditutup-tutupi atau saling terbuka dan transparan dalam setiap aktivitas kerjanya.

Berdasarkan analisis peneliti, amanah atau kepercayaan di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado dalam menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Selain itu, ia selalu bertindak secara efektif dan efisien. Kecerdasan yang ada di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama, sangat efektif. Dalam mengelola manajemen rumah makan ini, para pemilik sagatlah memperhatikan bagaimana proses kerja yang sangat melibatkan orang lain terutama para karyawan.

Dalam manajemen rumah makan ini, aspek komunikasi juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam mengelola rumah makan tersebut. Komunikasi yang digunakan di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado menggunakan prinsip egaliter. Maksud dari egaliter disini adalah tidak ada perbedaan antara kedua belah pemilik rumah makan. Dengan menggunakan prinsip egaliter ini kedua belah pihak bebas mengemukakan pendapatnya apa yang memuaskan dan apa yang tidak memuaskan agar mendapatkan hasil yang memuaskan.

Penerapan sistem Bagi Hasil dalam manajemen rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado tidak serta merta berjalan dengan sendirinya pasti ada manajemen yang mengatur kegiatan dan aktivitas kerjanya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang kearah tujuan organisasi atau maksud yang nyata.

Dikaitkan dengan teori tersebut manajemen yang diterapkan di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado menurut penuturan pemilik rumah makan bahwa manajemen di rumah makan mengikuti manajemen mulai dari pembagian tugas karyawan, penggajian dan pembelian bahan bakunya sudah diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap harinya dan yang lebih penting adalah keterbukaan informasi dan saling menjaga Amanah dan tanggung jawab. (*Hasil Wawancara Informan II*, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas pelaksanaan bagi hasil dalam usaha kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal di RM Afisha Tikala Ares Kota Manado sangatlah efektif antara kedua belah pihak sebagai pemilik rumah makan dengan menggunakan prinsip keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam setiap aktivitas kerja maupun tugas dan tanggung jawabnya. Kerjasama bagi hasil yang dilakukan di rumah makan Afisha Tikala Ares Kota Manado yaitu kerjasama internal antara kedua belah pihak yang memiliki modal dalam pengelolaan usaha. Kerjasama internal yaitu kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak pemilik rumah makan RM Afisha Tikala Ares Kota Manado berjalan dengan baik. Kerjasama dilakukan karena adanya hubungan kekeluargaan berdasarkan kepercayaan dan Amanah
2. Dampak dilakukannya bagi hasil dalam usaha kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal di RM Afisha Tikala Ares Kota Manado sangatlah baik dan berdampak positif. Hal ini terlihat dalam kerja sama yang dilakukan khususnya pada pengelolaan manajemen organisasi di rumah makan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syarbini, M. (n.d.). *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*. Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Sinar Grafika.
- Alma, B. (2003). *Dasar-Dasar Etika Islami*. Alfabeta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqy, H. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bulan Bintang.
- Asyhadie, Z. (2006). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Syaamil Qur'an.
- Departemen Pendidikan Nasional, P. B. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2000). *Kamus Inggris Indonesia (English Indonesia Dictionary)*. Pt. Gramedia.
- Fauzan, S. (2006). *Fiqh Sehari-hari*. Gema Insani Press.
- Hall, R. H. (2006). *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan dan Proses*. Amara Books.
- Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Press.
- Hasil Wawancara Informan I*. (2021).
- Hasil Wawancara Informan II*. (2021).
- Huda, O. (2011). *Fiqh Muamalah*. Teras.
- Jaziri, A. (n.d.). *'Ala Madzahib Al-Arba'ah (Juz II)*. Tiariyah Qubra.
- Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. RajaGrafindo Press.
- Mangani, K. S. (n.d.). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Erlangga.
- Mohammad, A. (2001). *Psikologi Industri (Edisi Keem)*. Liberty.
- Mulyasa. (2004). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muslehuddin, M. (1994). *Sistem Perbankan dalam Islam*. Rineka Cipta.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. UII Press.
- Rofiq, A. (2004). *Fiqh Konstektual dari Normatif ke Pemahaman Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Sabiq, S. (1997). *Fiqh Sunnah (Jilid XIII)*. Al-Ma'arif.
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sedianingsih. (2008). *Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan*. Prenamedia Group.
- Seriam, W. (2009). *Pengantar Enterpreneurship*. PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shalah Ash-Shawi, A. A.-M. (2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq.
- Sukirno, S. (2000). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqih*. Kencana.